



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS MOJOWARNO**  
**Jl. Raya Selorejo No. 12 Kec. Mojowarno Kode Pos 61475**  
**Telp.(0321) 494778**  
**Email : [puskesmasmojowarno2016@gmail.com](mailto:puskesmasmojowarno2016@gmail.com)**

---

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOJOWARNO**

**NOMOR : 188.4/061/415.17.31/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYAN**  
**PUSKESMAS MOJOWARNO TAHUN 2024**

**KEPALA PUSKESMAS MOJOWARNO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun standar pelayanan;
- b. bahwa Puskesmas Mojowarno sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Mojowarno tentang Standar Pelayanan Puskesmas Mojowarno Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pendoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 12/C);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 60/E);

22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;
23. Keputusan Bupati Jombang No.188.4.45/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA** : Standar Pelayanan Puskesmas Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2024

**KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Mojowarno Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi :

1. Pelayanan Loker Pendaftaran
2. Pelayanan Klaster 2
3. Pelayanan Klaster 3
4. Pelayanan Gigi & Mulut
5. Pelayanan Konsultasi Gizi
6. Pelayanan Laboratorium
7. Pelayanan Farmasi
8. Pelayanan Unit Gawat Darurat
9. Pelayanan Rawat Inap
10. Pelayanan PONEID

**KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Puskesmas Mojowarno Kabupaten Jombang;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 7 Maret 2024

KEPALA PUSKESMAS MOJOWARNO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sri Wahyuningsih', written in a cursive style.

Sri Wahyuningsih, M. GIZI

NIP.197505112000032002

## A. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

### 1. Persyaratan

#### a. Pasien Umum

- Pasien baru : membayar biaya retribusi
- Pasien lama : menyerahkan kartu berobat yang dimiliki

#### b. Pasien BPJS

- Pasien baru : menyerahkan kartu peserta BPJS
- Pasien lama : menyerahkan kartu peserta BPJS dan kartu berobat

#### c. Pasien Program Pembebasan Retribusi

- Menunjukkan KTP Jombang dan atau fotocopynya


### 2. Prosedur

#### a) Prosedur Pengajuan Pelayanan:

- a) Pasien mengambil nomor antrian
- b) Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian
- c) Pasien menyerahkan kartu berobat dan atau kartu peserta/KTP Jombang

#### b) Prosedur proses pelayanan

- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



### 3. Waktu Pelayanan

- a) Pasien baru :
- petugas membuat kartu berobat : 2 menit
  - petugas melakukan skrining BPJS : 3 menit
  - petugas memasukkan data entry ke simpus : 3 menit
  - Total waktu: 8 menit
- b) Pasien lama: \* **bila pasien membawa kartu berobat**
- petugas loket entry ke simpus: 3 menit
  - Total waktu: 2 menit
- \* **bila pasien tidak membawa kartu berobat**
- petugas loket mencari identitas pasien dengan BPJS/KTP : 1 menit
  - petugas loket entry ke simpus : 3 menit
  - petugas loket membuatkan kartu berobat : 2 menit
  - Total waktu: 6 menit

### 4. Biaya / Tarif

- a. ● Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi :
- karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi antar klinik	5.000
2.	Pemeriksaan kesehatan pelajar	10.000
3.	Pemeriksaan kesehatan umum di jam kerja	10.000
4.	Pemeriksaan calon pengantin (per orang)	25.000
5.	Pemeriksaan kesehatan haji	40.000
6.	Surat keterangan visum et repertum luar di TKP	100.000
	Surat keterangan visum et repertum luar di Puskesmas	50.000
7.	Pemeriksaan kesehatan umum di luar jam kerja	15.000
8.	Surat keterangan kematian	10.000

b. Pasien Umum

Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Klinik umum di jam kerja	10.000
2.	Klinik umum di luar jam kerja	15.000
3.	Konsultasi antar klinik	5.000
4.	Pemeriksaan kesehatan Pelajar	10.000
5.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000
6.	Pemeriksaan calon pengantin ( perorang )	25.000
7.	Pemeriksaan haji	40.000
8.	Surat keterangan visum et repertum (luar) di TKP	100.000
9.	Surat keterangan visum et repertum luar di Puskesmas	50.000
10.	Surat keterangan kematian	10.000

5. Produk

- Karcis
- Bukti pembayaran
- Legalisir surat keterangan sehat
- Surat keterangan visum et repertum
- Salinan resume medis yang berada di simpus
- Pengisian pengajuan klaim asuransi (sesuai format yang diajukan pasien atau keluarga)

6. Pengelolaan pengaduan

- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
- Kotak saran / pengaduan puskesmas.
  - Link Sukmasantri
  - Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.
  - SMS pada nomor : 085645665973
  - Email Puskesmas Mojowarno : [puskesmasmojowarno2016@gmail.com](mailto:puskesmasmojowarno2016@gmail.com)
  - Sukmasantri : <https://bit.ly/3NxMuiK>
  - SP4N LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

#### 7. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;

#### 8. Sarana dan prasarana

- Ruang pelayanan
- Kartu nomor antrian
- Kartu berobat
- Perangkat komputer
- Meja tulis dan kursi

#### 9. Kompetensi pelaksana

- Staf Rekam Medis : DIII
- Staf administrasi : S1

#### 10. Pengawasan Internal

- a. Dilakukan oleh Kepala Puskesmas
- b. Rapat Tim Audit
- c. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.

#### 11. Jumlah pelaksana

2 (dua) orang

#### 12. Jaminan Pelayanan

Memiliki Sertifikat Kompetensi pada bidangnya

#### 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan

#### 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana


Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan

## B. STANDAR PELAYANAN KLAS TER 3 USIA DEWASA DAN LANSIA

1. Persyaratan
2. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran Prosedur
  - a) Pasien datang ke ruang loket agar data pasien masuk kedalam simpus klaster 3
  - b) Pasien menunggu di ruang tunggu klaster 3
  - c) Pasien menunggu panggilan sesuai urutan di ruang tunggu klaster 3

Prosedur proses pelayanan

  - Mengikuti bagan alur di bawah ini:



### 3. Waktu pelayanan

Anamnesa dan pemeriksaan pasien : 5-8 menit

Pemeriksaan pasien di laboratorium : 10 menit

Pemeriksaan pasien di R.Gizi : 5 menit

Pemeriksaan pasien R.Gigi & Mulut : 5 menit

Pembuatan resep : 1 menit

### 4. Biaya / Tarif

- a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis

Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan tarif tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi antar klinik	5.000
2.	Pemeriksaan kesehatan pelajar	10.000

3.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000
4.	Pemeriksaan calon pengantin (per orang)	25.000
5.	Pemeriksaan kesehatan haji	40.000
6.	Surat keterangan visum et repertum (luar) di TKP	100.000
	Surat keterangan visum et repertum luar di Puskesmas	50.000
7.	Surat keterangan kematian	10.000
8.	Pemasangan Implan oleh bidan	100.000
9.	Pelepasan Implan oleh bidan	100.000
10.	Pelepasan dan pemasangan implan oleh bidan	150.000
11.	Pemasangan IUD oleh bidan	150.000
12.	Pelepasan IUD oleh Bidan	150.000
13.	Pelepasan dan pemasangan IUD oleh bidan	200.000
14.	Kontrol IUD	30.000
15.	Suntik Kb	20.000

b. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi antar klinik	5.000
2.	Pemeriksaan kesehatan pelajar	10.000
3.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000
4.	Pemeriksaan calon pengantin (per orang)	25.000
5.	Pemeriksaan kesehatan haji	40.000
6.	Surat keterangan visum et repertum (luar) di TKP	100.000
	Surat keterangan visum et repertum luar di Puskesmas	50.000
7.	Surat keterangan kematian	10.000
8.	Pemasangan Implan oleh bidan	100.000
9.	Pelepasan Implan oleh bidan	100.000
10.	Pelepasan dan pemasangan implan oleh bidan	150.000

11.	Pemasangan IUD oleh bidan	150.000
12	Pelepasan IUD oleh Bidan	150.000
13	Pelepasan dan pemasangan oleh bidan	200.000
14	Kontrol IUD	30.000
15	Suntik Kb	20.000

## 5. Produk

- Resep untuk pengambilan obat di ruang obat
- Resep untuk pembelian obat di apotik
- Surat pengantar untuk periksa laboratorium
- Surat pengantar rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (RS)
- Surat keterangan sehat
- Surat keterangan sakit
- Surat keterangan berobat
- Kartu KB
- Kartu Catin
- Surat Peengantar Catin

## 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :

- Kotak saran / pengaduan puskesmas.
- Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.
- SMS/WA pada nomor : 085785806719
- Email Puskesmas Mojowarno : [puskesmasmojowarno2016@gmail.com](mailto:puskesmasmojowarno2016@gmail.com)
- Sukmasantri : <https://bit.ly/3NxMuiK>
- SP4N LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

## 7. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
  5. Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;
8. Sarana dan prasarana
- Ruang pelayanan
  - Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, Hammer reflek, sound timer, spatel lidah)
  - IUD Kit
  - Implant Kit
  - Sduit
  - KB Suntik
  - KB Pil
  - KB Kondom
  - Timbangan badan
  - Pengukur tinggi badan
  - Alat ukur lingkar perut
  - Snellen chart
  - Kartu atau buku Ishihara
  - Tempat tidur ginekologi
  - Tempat tidur periksa
  - Meja tulis dan kursi
  - Perangkat komputer
  - Wastafel / tempat cuci tangan
  - Lemari
  - Senter
  - Tempat Sampah non medis
  - Tempat sampah medis
  - Safety Box

9. Kompetensi pelaksana

- Dokter umum : S1
- Perawat : DIII
- Bidan : S1

10. Pengawasan Internal

- a. Dilakukan oleh kepala ruang klaster 3
- b. Rapat Tim Audit
- c. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.

11. Jumlah pelaksana

1 (satu) orang dokter umum

5 (lima) orang perawat

1 (satu) orang bidan

12. Jaminan Pelayanan

Memiliki Sertifikat Kompetensi pada bidangnya

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan Sarana dan prasarana

**C. STANDAR PELAYANAN KLAS TER 2 IBU DAN ANAK**

1. Persyaratan

Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran


2. Prosedur

Prosedur pengajuan pelayanan

- Pasien datang ke loket agar data pasien masuk ke dalam simpus klaster 2
- Pasien menunggu di ruang tunggu klaster 2
- Pasien menunggu panggilan sesuai urutan di ruang tunggu klaster 2

Prosedur proses pelayanan

- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



### 3. Waktu pelayanan

- Anamnesa dan pemeriksaan pasien : 10 menit
- Pemeriksaan pasien di laboratorium : 10 menit
- Pemeriksaan pasien di R.Gizi : 5 menit
- Pemeriksaan pasien R.Gigi & Mulut : 5 menit
- Pembuatan resep : 1 menit
- Tindakan pelayanan USG : 15 menit

### 4. Biaya / Tarif

- a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
  - Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya/tarif tindakan, disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Klinik umum di jam kerja	10.000
2.	Klinik umum di luar jam kerja	15.000
3.	Konsultasi antar klinik	5.000
4.	Pemeriksaan dopler	10.000
5	Imunisasi	30.000
6	Imunisasi oral	7000

7	Konsultasi Tumbuh Kembang anak	20.000
8	USG kandungan	75.000

b. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraruran Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Klinik umum di jam kerja	10.000
2.	Klinik umum di luar jam kerja	15.000
3.	Konsultasi antar klinik	5.000
4.	Pemeriksaan dopler	10.000
5	Imunisasi	30.000
6	Imunisasi oral	7000
7	Konsultasi Tumbuh Kembang anak	20.000
8	USG kandungan	75.000

5. Produk

- Resep untuk pengambilan obat di ruang farmasi
- Resep untuk pembelian obat di apotik
- Surat pengantar untuk pemeriksaan laboratorium
- Kartu vaksin imunisasi
- Surat keterangan hamil
- Surat keterangan berobat
- Surat Rujukan
- Buku KIA
- Hasil USG

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :

- Kotak saran / pengaduan puskesmas.
- Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.
- SMS/WA pada nomor : 085785806719
- Email Puskesmas Mojowarno : [puskesmasmojowarno2016@gmail.com](mailto:puskesmasmojowarno2016@gmail.com)

- Sukmasantri : <https://bit.ly/3NxMuiK>
- SP4N LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

## 7. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;

## 8. Sarana dan prasarana

- Ruang pelayanan
- Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, hammer refleksi, sound timer, spatel lidah)
- Alat USG
- Timbangan badan dewasa
- Timbangan badan bayi
- Pengukur tinggi badan
- Alat ukur lingkar perut / tinggi fundus uteri
- Alat ukur LILA (Lingkar Lengan Atas)
- Alat ukur detak jantung janin (Fetal Doppler/funendoskop)
- Senter
- Troli
- Meja tulis dan kursi
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Tempat tidur periksa
- Kulkas vaksin
- Cold pack
- Vaksin

- Sduit
- Vaccine carrier
- Safety box
- Tempat sampah non-medis
- Tempat sampah medis

9. Kompetensi pelaksana

- Dokter Umum : S1
- Bidan : DIII

10. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh Kepala Ruang Klaster 2

Rapat Tim Audit

Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.

11. Jumlah pelaksana

- 1 (satu) orang dokter umum
- 6 (enam) orang bidan

12. Jaminan pelayanan

Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya yang ditunjukkan oleh STR dan SIP

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan

**D. STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT**

1. Persyaratan


Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

2. Prosedur

Prosedur pengajuan pelayanan

- A. Pasien memberikan informasi kepada petugas loket untuk melengkapi data pasien kedalam simpus Ruang Pemeriksaan Gigi & Mulut
- B. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan Gigi & Mulut
- C. Pasien menunggu panggilan sesuai urutan di ruang tunggu Pemeriksaan Gigi & Mulut

Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan

Waktu tunggu rekam medis : 3 – 5 Menit

Anamnesa dan Pemeriksaan : 5 – 8 Menit

Pembuatan Resep : 2 Menit

4. Biaya / Tarif

- Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis

Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi :

Konsultasi antar klinik : Rp 5.000

Pemeriksaan kesehatan umum : Rp 10.000

- Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti yang tercantum pada point (4.a) diatas.

5. Produk

Resep obat pengambilan obat di Ruang Obat

Resep untuk pembelian obat di Apotek

Surat keterangan sakit

Surat keterangan berobat

6. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :

Kotak saran / pengaduan puskesmas.

Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.

SMS/WA pada nomor : 085785806719

Email Puskesmas Mojowarno : [puskesmasmojowarno2016@gmail.com](mailto:puskesmasmojowarno2016@gmail.com)

Sukmasantri : <https://bit.ly/3NxMuiK>

SP4N LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

## 7. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;

## 8. Sarana dan Prasarana

Ruang pelayanan  
Kursi periksa gigi (dental chair)  
Alat medis untuk tindakan  
Wastafel/Tempat cuci tangan  
Lemari alat  
Kompresor  
Ultrasonic scaler  
Meja tulis dan kursi  
Bahan medis habis pakai  
Tempat sampah medis dan non medis

## 9. Kompetensi pelaksana

Dokter Gigi : Pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran Gigi  
Asisten Dokter Gigi : Pendidikan terakhir D3

## 10. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh kepala ruang pemeriksaan gigi dan mulut  
Rapat Tim Audit  
Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.

11. Jumlah Pelaksana

1 Dokter gigi

1 Asisten dokter gigi

12. Jaminan Pelayanan

Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya dibuktikan dengan kepemilikan STR/SIP

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan

14. Ealuasi Kinerja Pelaksana

Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan

**E. STANDAR PELAYANAN RUANG LABORATORIUM**

1. Persyaratan

a. Pasien rawat jalan

Pasien yang sudah terdaftar di loket pendaftaran dan diberi surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari ruangan yang memerlukan pemeriksaan laboratorium

b. Pasien rawat inap

Pasien telah diberi surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari petugas ruang rawat inap

2. Prosedur

a) Prosedur pengajuan pelayanan

\*Pasien rawat jalan


- Pasien membawa surat pengantar laboratorium dimasukkan ruang laboratorium
- Pasien menunggu panggilan sesuai urutan
- Pasien membawa hasil ke ruang pemeriksaan

\*Pasien rawat inap

- Petugas Laboratorium mengambil sampel pemeriksaan pasien dan surat pengantar laboratorium di ruang rawat inap
- Petugas laboratorium memberikan hasil ke ruang rawat inap

b) Prosedur proses pelayanan

Mengikuti bagan alur di bawah ini



### 3. Waktu pelayanan

NO	JENIS LAYANAN	UNSUR PEMERIKSAAN DAN WAKTU (MENIT)			TOTAL WAKTU
		IDENTIFIKASI PASIEN	PENGAMBILAN SAMPEL	PENGERJAAN SAMPEL	
		(a)	(b)	(c)	
1	PERIKSA DL				
	a. Hb	2'	2'	5'	10'
	b. Hitung leukosit	2'	2'	5'	10'
	c. Hitung trombosit	2'	2'	5'	10'
2	PERIKSA UL	2'	2'	15'	20'
3	PERIKSA FL	2'	2'	10'	15'
4	PERIKSA BTA SPUTUM	2'	2'	60'	65'
5	PERIKSA WIDAL	2'	2'	15'	20'
6	PERIKSA GOLONGAN DARAH	2'	2'	5'	10'
7	PERIKSA PLANO TES	2'	2'	5'	10'
8	PERIKSA GDA	2'	2'	1'	6'
9	PERIKSA ASAM URAT	2'	2'	1'	6'
10	PERIKSA KOLESTEROL	2'	2'	3'	8'

### 4. Biaya / Tarif

- a.
  - Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
  - Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan hematologi	
	DL Analyzer	40.000
	b. Hemoglobin	15.000

	c. Hitung Lekosit	10.000
	d. Hitung Eritrosit	10.000
	e. Hitung Trombosit	10.000
	f.LED (laju endap darah)	10.000
	g. Hitung jenis lekosit	10.000
	h.Hematokrit	10.000
	i. Golongan darah	15.000
	j. Bleeding time	8.000
	k. Cloting time	8.000
2.	Pemeriksaan Kimia Klinik	
	a. Faal hati	
	- Bilirubin total	20.000
	- Bilirubin direct	20.000
	- SGOT	25.000
	- SGPT	25.000
	- HBS AG Rapid Tes	25.000
	- HBS AB Rapid Tes	25.000
	b. Faal Ginjal	
	- Creatinin	25.000
	- Urea	25.000
	- Asam urat	25.000
	c. Profil Lipid	
	- Kolesterol	25.000
	- HDL Kolesterol	25.000
	- LDL Kolesterol	25.000
	- Trigliserida	30.000
	- Gula darah	15.000
3.	Parasitologi dan cairan tubuh Urinalisa	
	a. Urine analyzer	20.000
	b. Tes kehamilan	15.000
	c. Albumin	5.000
	d. Reduksi	5.000

	e. Urobilin	5.000
	f. Bilirubin	5.000
	g. Sedimen	20.000
	h. Malaria	20.000
	i. Faeces lengkap	20.000
4.	Pemeriksaan imunologi serologi	
	Widal	25.000
5.	Pemeriksaan mikrobiologi	
	a. Sputum BTA	20.000
	b. Pengecatan gram	15.000
	c. Pengecatan kusta	20.000

b. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti yang tercantum pada point (4.a) diatas.

5. Produk

Lembar hasil pemeriksaan laboratorium

Kartu golongan darah

6. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :

Kotak saran / pengaduan puskesmas.

Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.

SMS/WA pada nomor : 085785806719

Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com

Sukmasantri : <https://bit.ly/3NxMuiK>

SP4N LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

## 7. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;

## 8. Sarana dan Prasarana

Ruang periksa

Meja tulis dan kursi

Lemari alat dan reagen

Wastafel/Tempat cuci tangan

Berbagai macam reagen dan stick sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diinginkan

Fotometer

Urine analyzer

Mikroskop

Sentrifuge

Tabung reaksi + Pipet

GCU meter (Glucose, Cholesterol, Uric acid)

Tempat sampah medis dan non medis

## 9. Kompetensi Pelaksana

Pranata laboratorium kesehatan : Pendidikan terakhir D3 Analis Kesehatan

## 10. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh kepala ruang laboratorium

Rapat Tim Audit

Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.

## 11. Jumlah Pelaksana

2 petugas Pranata laboratorium

## 12. Jaminan Pelayanan

Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya dibuktikan dengan kepemilikan STR/SIP

## 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan

## 14. Ealuasi Kinerja Pelaksana

Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan

## F. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI


### 1. Persyaratan

Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran

### 2. Pasien yang telah terdaftar di loket pendaftaran Prosedur

Prosedur pengajuan pelayanan

- a) Pasien memberikan informasi data pasien kepada petugas loket agar data nya masuk kedalam simpus Klaster 2, Klaster 3
  - b) Pasien menunggu di ruang tunggu Klaster 2, Klaster 3
  - c) Pasien menunggu panggilan sesuai urutan di ruang tunggu Klaster 2, Klaster 3
  - d) Pasien di anamnesa dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas di klaster 2, klaster 3
  - e) Pasien di lakukan konsultasi Gizi melalui simpus oleh petugas klaster 2, klaster 3
  - f) Pasien datang ke ruang konsultasi Gizi
- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



### 3. Waktu pelayanan

- Anamnesa dan pemeriksaan umum : 2 menit
- Melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) : 6 menit

**Total waktu : 8 menit**

### 4. Biaya / Tarif

- a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS – Program Pembebaan Biaya Retribusi : gratis
- b. Pasien umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu Rp 5.000,-

5. Produk

Leaflet saran diet

Makanan tambahan (khusus balita gizi buruk dan ibu hamil KEK)

6. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :

Kotak saran / pengaduan puskesmas.

Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.

SMS/WA pada nomor : 085785806719

Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com

Sukmasantri : <https://bit.ly/3NxMuiK>

SP4N LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

7. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

5. Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;

8. Sarana dan Prasarana

Ruang Konsultasi

Pengukur tinggi badan

Timbangan

Pengukur LILA (Lingkar Lengan Atas)


Standar Indeks Massa Tubuh (IMT)

Alat peraga makanan (food model)

- Meja tulis dan kursi
- Lembar balik penyuluhan
9. Kompetensi Pelaksana
- Nutrisionis : S1, S2
10. Pengawasan Internal
- Dilakukan oleh kepala ruang konsultasi gizi
- Rapat Tim Audit
- Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.
11. Jumlah Pelaksana
- 2 petugas
12. Jaminan Pelayanan
- Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya dibuktikan dengan kepemilikan STR/SIP
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan
14. Ealuasi Kinerja Pelaksana
- Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan

## **G. STANDAR PELAYANAN FARMASI**

1. Persyaratan
  - Pasien yang telah mendapat resep.
2. Prosedur
  - a) Prosedur pengajuan pelayanan
    - Pasien membawa resep ke farmasi
    - Pasien menunggu panggilan untuk mendapatkan obat
  - b) Prosedur proses pelayanan
    - Mengikuti bagan alur di bawah ini:



### 3. Waktu pelayanan

NO	UNSUR	JENIS OBAT & WAKTU (MENIT)	
		NON-PUYER	PUYER
1	Menerima dan memberi nomor resep	10 dtk	10 dtk
2	Membaca resep	20 dtk	20 dtk
3	Meracik / menyiapkan obat sesuai dengan resep	1 menit	2 menit
4	Memberi etiket pada setiap obat yang akan diberikan	30 dtk	30 dtk
5	Mengecek kembali kesesuaian antara resep dengan obat yang telah disiapkan	10 dtk	10 dtk
6	Menyerahkan serta penjelasan cara pemakaian kepada pasien	20 dtk	20 dtk
	<b>TOTAL WAKTU</b>	<b>2,5 menit</b>	<b>3,5 menit</b>

### 4. Biaya / Tarif

Untuk semua pasien, pengambilan obat tidak dikenakan biaya (gratis).

### 5. Produk

Obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai yang tertulis dalam resep

### 6. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :

Kotak saran / pengaduan puskesmas.

Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.

SMS/WA pada nomor : 085785806719

Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com

Sukmasantri : <https://bit.ly/3NxMuiK>

SP4N LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

### 7. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;
8. Sarana dan Prasarana
  - Ruang pelayanan
  - Lemari obat
  - Meja tulis dan kursi
  - Wastafel/Tempat cuci tangan
  - Perangkat computer
  - Kartu stok
  - Pallet
  - Mortir (alat untuk meracik puyer)
9. Kompetensi Pelaksana
  - Apoteker : Pendidikan terakhir S1 Farmasi
  - Assisten Apoteker : Pendidikan terakhir D3
10. Pengawasan Internal
  - Dilakukan oleh kepala ruang farmasi
  - Rapat Tim Audit
  - Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.
11. Jumlah Pelaksana
  - 1 Petugas Apoteker
  - 2 Petugas Asisten Apoteker
12. Jaminan Pelayanan
  - Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya dibuktikan dengan kepemilikan STR/SIP
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
  - Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan
14. Ealuasi Kinerja Pelaksana
  - Laporan evaluasi pelaksanaan dilapokan setiap bulan

## **H. STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT**

1. Persyaratan
  - a. Pasien datang dari ruangan puskesmas :
    - Simpus rawat jalan sudah terisi lengkap dan sudah terhubung di UGD
  - b. Pasien datang dalam kondisi gawat darurat :

- Keluarga / pengantar pasien menyerahkan kartu berobat dan atau kartu peserta Kartu BPJS dan KTP Jombang.
- c. Pasien rujukan dari luar :
- Membawa : - surat pengantar dari perujuk  
- kartu berobat dan atau kartu peserta


## 2. Prosedur

### a) Prosedur pengajuan pelayanan

- Keluarga pasien mendaftarkan pasien ke petugas jaga UGD
- Pasien diperiksa dokter / paramedis:
  - Bila kondisi tidak gawat darurat dapat berobat jalan / pulang
  - Bila kondisi darurat tidak gawat dapat berobat jalan / pulang
  - Bila kondisi gawat darurat dilakukan observasi / rawat inap / diruju

### b) Prosedur proses pelayanan

- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



## 3. Waktu pelayanan

### a. Klinik umum di luar jam kerja

- Anamnesa : 5 menit
  - Pemeriksaan + menulis resep : 10 menit
  - Meracik / menyiapkan obat : 5 menit +
- Total : 20 menit**

### b. Dilakukan tindakan

- Tergantung jenis tindakan yang dilakukan berkisar antara : **5-20 menit**

#### 4. Biaya / Tarif

- a. • Pasien BPJS : gratis
- Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi:  
karcis UGD gratis, biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	RAWAT JALAN	
	1. Klinik umum di jam kerja	10.000
	2. Klinik umum di luar jam kerja	15.000
B.	RAWAT DARURAT	
	1. Pemeriksaan umum/ karcis harian	20.000
	2. Observasi ≤ 2 jam	30.000
	3. Resusitasi RJP / CPR	75.000
	4. Konsultasi dokter umum	20.000
	5. Debridemen sederhana	50.000
	6. Debridemen kompleks	130.000
	7. Jahit luka 1 – 4 jahitan	60.000
	8. Jahit luka persimpul	10.000
	9. Circumsisi / khitan non cauter	300.000
	10. Circumsisi / khitan cauter	500.000
	11. Lepas / angkat jahitan 1-4 jahitan	20.000
	12. Lepas / angkat jahitan persimpul (lebih dari 4)	25.000
	13. Mengangkat atheroma / lipoma	80.000
	14. Perawatan darurat luka bakar < 10%	65.000
	15. Perawatan darurat luka bakar > 10%	140.000
	16. Incisi	30.000
	17. Ekstraksi kuku	100.000
	18. Ekstraksi corpus alienum mudah	30.000
	19. Ekstraksi corpus alienum sulit	50.000
	20. Jahit telinga dawir	50.000
	21. Pasang kateter (tidak termasuk alat)	30.000
	22. Lepas kateter	20.000

	23. Pasang infus dewasa	20.000
	24. Pasang infus bayi / anak	30.000
	25. Pemberian oksigen / jam	5.000
	26. Pemakaian nebulizer (tidak termasuk obat)	25.000
	27. Suction (hisap lendir)	35.000
	28. Resusitasi (RJP/CPR)	75.000
	29. Explorasi serumen telinga	30.000
	30. Lavement	40.000
	31. Injeksi	5.000
	32. Skin test	10.000
	33. Pemasangan NGT (tidak termasuk NG Tube)	40.000
	34. Darmbuis	35.000
	35. Persupositoria	15.000
	36. Tindik daun telinga (manual)	30.000

b. Pasien Umum

- Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti yang tercantum pada point (4.a) diatas.

5. Produk

Resep obat untuk pengambilan obat di ruang obat

Resep obat untuk pembelian obat di apotik

Surat pengantar rawat inap

Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut

Pelayanan medis gawat darurat sesuai jenis penyakitnya

6. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :

Kotak saran / pengaduan puskesmas.

Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.

SMS/WA pada nomor : 085785806719

Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com

Sukmasantri : <https://bit.ly/3NxMuiK>

SP4N LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

#### 7. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;

#### 8. Sarana dan Prasarana

Ruang pelayanan

Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, hammer reflek, sound timer, spatel lidah)

Timbangan badan

Nebulizer

Alat rekam jantung (EKG)

THT set

Alat bedah minor

Lampu tindakan

Tempat tidur periksa (2 buah)

Pijakan kaki

Lemari alat

Meja tulis dan kursi

Buku register UGD

Tiang infus

Wastafel / tempat cuci tangan

Tempat cuci alat medis

Sterilisator


Alat bantu napas

Trolley

- Brankart (tempat tidur dorong)
  - Kursi roda
  - Kursi tunggu
  - Oksigen dan kelengkapannya
  - Tempat sampah medis dan non-medis
9. Kompetensi Pelaksana
- Dokter umum : Pendidikan minimal S1 Fakultas Kesehatan
  - Perawat : Pendidikan terakhir minimal D3 Keperawatan
10. Pengawasan Internal
- Dilakukan oleh kepala ruang UGD
  - Rapat Tim Audit
  - Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.
11. Jumlah Pelaksana
- 2 Petugas Dokter umum
  - 12 Petugas Perawat
12. Jaminan Pelayanan
- Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya dibuktikan dengan kepemilikan STR/SIP
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan
14. Ealuasi Kinerja Pelaksana
- Laporan evaluasi pelaksanaan dilapokan setiap bulan

## **I. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP**

1. Persyaratan
  - a. Pasien dari unit rawat jalan puskesmas :
    - Simpus pelayan rawat jalan sudah terisi lengkap dan sudah terhubung ke rawat inap
  - b. Pasien rujukan dari luar :
    - Membawa surat pengantar dari perujuk dan karcis UGD
  - c. Pasien datang atas inisiatif sendiri :
    - Membawa kartu peserta dan atau karcis UGD
2. Prosedur
  - a) Prosedur pengajuan pelayanan
    - pasien yang telah memenuhi syarat untuk rawat inap dibawa ke UGD untuk ditangani dan diregistrasi petugas jaga rawat inap
  - b) Prosedur proses pelayanan
    - Mengikuti bagan alur di bawah ini:



### 3. Waktu pelayanan

- Anamnesa + melengkapi buku status rawat inap : 15 menit
- Pemeriksaan fisik : 5 menit
- Pasang infus : 5 menit
- Konsultasi dokter jaga : 3 menit
- Persiapan tempat tidur (verbed) : 2 menit +

**Total : 30 menit**

### 4. Biaya / Tarif

- a. • Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi:  
karcis UGD gratis, biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan umum / karcis harian	20.000
2.	Konsultasi dokter umum	20.000
3.	Akomodasi kelas III / hari	30.000
4.	Visite dokter umum	30.000
5.	Konsultasi obat	10.000
6.	Konsultasi antar klinik / gizi	5.000
7.	Administrasi rawat inap	15.000
8.	Asuhan keperawatan standar	30.000

b. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti yang tercantum pada point (4.a) diatas.

5. Produk

Pelayanan medis rawat inap sesuai jenis penyakitnya

Resep obat untuk pengambilan obat di ruang obat

Resep obat untuk pembelian obat di apotik

Surat keterangan istirahat

Surat keterangan rawat inap

Surat keterangan menunggu

Surat kontrol

Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut

Surat keterangan kematian

6. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :

Kotak saran / pengaduan puskesmas.

Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.

SMS/WA pada nomor : 085785806719

Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com

Sukmasantri : <https://bit.ly/3NxMuiK>

SP4N LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

7. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;
8. Sarana dan Prasarana
  - Ruang rawat inap
  - 10 (sepuluh) buah tempat tidur
  - Kamar mandi pasien dan petugas jaga
  - Meja tulis dan kursi
  - Kursi tunggu
  - Lemari linen
  - Wastafel/Tempat cuci tangan
  - Tempat sampah medis dan non medis
  - Ruang pelayanan obat
  - Perangkat computer
  - Oksigen dan perlengkapannya
  - Rak formulir kelengkapan status pasien
  - Ruang perawatan jaga
  - Telepon
  - Ruang istirahat perawat jaga
9. Kompetensi Pelaksana

Dokter umum : Pendidikan minimal S1 Fakultas Kesehatan

Perawat : Pendidikan terakhir minimal D3 Keperawatan
10. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh kepala ruang raat inap

Rapat Tim Audit

Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.
11. Jumlah Pelaksana

2 Petugas Dokter umum

12 Petugas Perawat
12. Jaminan Pelayanan

Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya dibuktikan dengan kepemilikan STR/SIP
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan
14. Ealuasi Kinerja Pelaksana

Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan

**J. STANDAR PELAYANAN PONED**

1. Persyaratan

- a. Pasien dari unit rawat jalan puskesmas :
  - Membawa buku KIA dan simpus rawat jalan sudah terisi serta terhubung ke poned
- b. Pasien rujukan dari luar :
  - Membawa surat pengantar dari perujuk dan karcis UGD
- c. Pasien datang atas inisiatif sendiri :
  - Membawa kartu peserta dan atau karcis UGD


2. Prosedur

a) Prosedur pengajuan pelayanan

- pasien yang telah memenuhi syarat untuk bersalin dibawa ke UGD untuk ditangani dan diregistrasi petugas jaga poned

b) Prosedur proses pelayanan

- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan

• Anamnesa + melengkapi buku status rawat inap	:	15 menit
• Pemeriksaan fisik	:	5 menit
• Pasang infus	:	5 menit
• Konsultasi dokter jaga	:	3 menit
• Persiapan tempat tidur (verbed)	:	2 menit +
<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>30 menit</b>

#### 4. Biaya / Tarif

- a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi:  
karcis UGD gratis, biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan umum / karcis harian	20.000
2.	Observasi ≤ 2jam	30.000
3.	Akomodasi poned / hari	40.000
4.	Asuhan kebidanan standar	30.000
5.	Konsultasi dokter umum	30.000
6.	Visite dokter umum	30.000
7.	Administrasi rawat inap	15.000
8.	Pasang infus dewasa	20.000
9	Jahit luka perineum	100.000
10	Vaginal Toucher	20.000
11.	Partus normal	
	- Ditolong dokter umum	1000.000
	- Ditolong bidan	800.000
10.	Amniotomi pada kala I persalinan	
	- Ditolong dokter umum	50.000
	- Ditolong bidan	30.000
11	Pemberian drip MgSO4 pada Pre eklamsia/Eklamsia	
	- Ditolong dokter umum	50.000
	- Ditolong bidan	30.000
12.	Pemeriksaan tes lakmus pada kecurigaan ketuban pecah dini	
	- Ditolong dokter umum	30.000
	- Ditolong bidan	20.000
13.	Resusitasi bayi baru lahir	

	- Ditolong dokter umum	150.000
	- Ditolong bidan	125.000
14.	Pasang kateter (tidak termasuk kateter dan urobag)	30.000
15.	Suction / hisap lender	35.000
16.	Pelayanan pembersihan oksigen / jam	5.000
17.	Jahit luka persimpul	10.000
18.	Injeksi	5.000
19.	Konsultasi obat	10.000
20.	Konsultasi antar klinik / gizi	5.000

c. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti yang tercantum pada point (4.a) diatas.

5. Produk

Pelayanan persalinan normal

Surat keterangan melahirkan

Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut

Surat kontrol

6. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :

Kotak saran / pengaduan puskesmas.

Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.

SMS/WA pada nomor : 085785806719

Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com

Sukmasantri : <https://bit.ly/3NxMuiK>

SP4N LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

## 7. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;

## 8. Sarana dan Prasarana

- Ruangan bersalin
- Tempat tidur periksa sekaligus untuk bersalin
- Lemari alat dan bahan habis pakai
- Meja tindakan
- Box bayi
- Timbangan bayi
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Meja tulis dan kursi
- Sterilisator
- Lampu tindakan
- Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer)
- Fetal Doppler
- Alat Pelindung Diri (penutup kepala, masker, kaca mata, celemek, sepatu boot)
- Tempat sampah medis dan non-medis

## 9. Kompetensi Pelaksana

Bidan : Pendidikan Minimal D3 Kebidanan

Dokter : S1 Kedokteran

## 10. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh kepala ruang PONE

Rapat Tim Audit

Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.

## 11. Jumlah Pelaksana

8 Petugas Bidan (Standby)

## 12. Jaminan Pelayanan

Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya dibuktikan dengan kepemilikan STR/SIP

## 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan  
14. Ealuasi Kinerja Pelaksana  
Laporan evaluasi pelaksanaan dilapokan setiap bulan

KEPALA PUSKESMAS MOJOWARNO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sri Wahyuningsih', with a stylized initial 'S'.

Sri Wahyuningsih, M. GIZI  
NIP.197505112000032002